



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 8 Desember 2025

Nomor : 400.3.12 / 045 - PAUDDIKMAS

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola BAIT AL-MAQDIS Nomor: 023/YPHC/VII/2025 tanggal: 14 Juli 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: NURLAILA ANI SARI, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: BAIT AL-MAQDIS
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/05/X/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 29 Oktober 2025
Alamat Lembaga	: Jln. SDN Melati Gg. Darunnajah 13 RT.004/003 Ds.Cidokom Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PEMBINAAN HAFIZH CILIK INDONESIA
No. SK Kemhumkam	: AHU-0002082.AH.01.04.TAHUN 2023
Tanggal SK Kemhumkam	: 7 Februari 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan BAIT AL-MAQDIS untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Kepid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si

NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNG SINDUR

Jl. Raya Atma Asnawi No.58 Gunungsindur – Bogor Kode Pos. 16340
Telp. 021-7562 152 e-Mail : kecamatangunungsindur58@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.2 / 05 / X / 2025

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAIT AL - MAQDIS KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

Camat Kecamatan Gunung Sindur,:

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas, Camat Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memberi Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama BAIT AL - MAQDIS, berdomisili Jln. SDN Melati Gg Darunnajah 13 Rt. 004/003 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan ,perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- MEMPERHATIKAN 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)) BAIT AL - MAQDIS
2. Surat Rekomendasi dari Penilik PAUD Nomor : 58 / Rekom PAUD / X / 2025, dan Penilaian Uji Kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunung Sindur .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama PAUD : BAIT AL – MAQDIS
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain
- Alamat PAUD : Jln. SDN Melati Gg Darunnajah 13 Rt. 004/003 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
- Nama Yayasan : Yayasan Pembinaan Hafizh Cilik Indonesia (PEHCI)
- Alamat Yayasan : Jln. SDN Melati Gg Darunnajah 13 Rt. 004/003 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
- Kedua : Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut, maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat : Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAIT AL - MAQDIS, **DILARANG** mengalihkan Izin Operasional ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GUNUNG SINDUR
TANGGAL: 29 OKTOBER 2025


CAMAT GUNUNG SINDUR
KECAMATAN
GUNUNG SINDUR
BOGOR
MUHAMAD JAMALLUDIN, S.IP., M.Si
Pembina IVa
NIP.196901012002121008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor